

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOMOR : 167/D.01/SK/Rek/X/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

Bismillaahirrahmanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk membantu terselenggaranya pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Universitas Islam Bandung maka perlu dibentuk Satuan Pengawas Internal;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan SK Rektor tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Bandung.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristek Dikti;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor 266/P-Y-Unisba/SK/10/2021 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Bandung;
7. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor 157/P-Y-Unisba/SK/7-2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2021-2025; dan
8. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 067/D.10/SK/Rek/III/2022 tentang Revisi Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengelola Universitas Islam Bandung.

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

MEMUTUSKAN

Pembentukan "**Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Bandung**";

Tugas pokok dan fungsi dari Satuan Pengawas internal (SPI) sebagaimana ditentukan dalam Bagian Ketujuh Pasal 108 s.d Pasal 111 Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 067/D.10/SK/Rek/III/2022 tentang Revisi Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengelola Universitas Islam Bandung.

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 Rabi'ul Awal 1446 H
3 Oktober 2024 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.
NIP. 195911101987031002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Unisba;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Ketua Lembaga dan Ketua Badan Penjaminan Mutu;
4. Yth. Para Dekan Fakultas;
5. Yth. Para Kepala Bagian, UPT dan Kantor.